



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6563 KEUANGAN. Pengelolaan PNB. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNB berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, dalam rangka lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

Pengaturan pengelolaan PNB dalam Peraturan Pemerintah ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi Instansi Pengelola PNB dalam melaksanakan pengelolaan PNB termasuk memberikan jawaban atas permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNB antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNB, dan PNB dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penagihan dan pengelolaan piutang PNB yang kurang optimal.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNB tersebut, Peraturan Pemerintah ini telah memberikan pengaturan lebih lanjut terkait verifikasi dan pengawasan PNB, penyetoran PNB yang menggunakan sistem informasi, penggunaan PNB yang lebih

fleksibel, dan pengaturan yang lebih jelas terhadap penagihan dan piutang PNBPN.

Selain sebagai pedoman bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam pengelolaan PNBPN, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan pengaturan terkait hak dan kewajiban Wajib Bayar dalam menjalankan kewajibannya kepada negara, misalnya hak Wajib Bayar yang dapat mengajukan koreksi surat tagihan, dan kewajiban Wajib Bayar dalam membayar PNBPN sesuai waktu yang ditetapkan dan menyampaikan laporan PNBPN.

Pengaturan pengelolaan PNBPN yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

- a. perencanaan PNBPN yang mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pelaksanaan PNBPN yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBPN yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN, dan Wajib Bayar.
- c. pertanggungjawaban PNBPN yang memberikan gambaran atas proses perencanaan dan pelaksanaan PNBPN;
- d. pengawasan PNBPN yang mengatur kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Unit yang ditunjuk oleh Menteri dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kelancaran dan tertib administrasi dalam Pengelolaan PNBPN yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan *Chief Operational Officer*, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Ayat (3)

Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang (*Chief Operational Officer*), Menteri juga menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelaahan” antara lain proses evaluasi perhitungan dan penilaian Rencana PNBPN berdasarkan data antara lain perkiraan asumsi makro, pokok kebijakan Kementerian/Lembaga, dan data historis.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana PNBPN berupa target PNBPN disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBPN.

Huruf b

Rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan dana PNBP disusun oleh Instansi Pengelola PNBP yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “realistis” dalam Rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “optimal” dalam Rencana PNBP adalah jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP.

Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian meliputi Rencana PNBP tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBP 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk meyakini kebenaran formulasi perhitungan yang digunakan oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas transaksi pembayaran.

Yang dimaksud dengan “formulasi” antara lain volume, harga, dan kadar.

Yang dimaksud dengan “belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBPN” antara lain pada saat Wajib Bayar melakukan pembayaran kewajiban PNBPN, Instansi Pengelola PNBPN belum dapat memastikan kebenaran volume, harga, dan kadar.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di

bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membayar” adalah melunasi kewajiban PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar.

Yang dimaksud dengan “tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri” adalah bank/pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBPN.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” untuk pembayaran PNBPN antara lain kondisi geografis, jumlah PNBPN yang disetorkan tidak signifikan, kurangnya sarana dan prasarana, dan/atau PNBPN yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban Pemerintah sesuai dengan kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah suatu badan usaha yang ditetapkan menjadi lembaga persepsi lainnya di luar bank

persepsi dan pos persepsi, antara lain *e-commerce*, *fintech*, dan gerai retail.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh perhitungan sanksi administratif berupa denda:

Pokok PNBPN yang Terutang = Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2020

Keterlambatan = 1 hari, dihitung 1 bulan

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020
jumlah PNBPN yang Terutang = $(2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}102.000.000,00$.

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020
maka:

jumlah PNBPN yang Terutang = $(2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}104.000.000,00$.

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 November 2020,
maka:

jumlah PNBPN yang Terutang = $(11 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}122.000.000,00$.

Ayat (4)

Selama Wajib Bayar tidak melunasi jumlah PNBPN yang Terutang, sanksi administratif berupa denda diperhitungkan sebagai PNBPN yang Terutang. Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) hanya untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo, setelah itu tidak dikenakan denda lagi.

Contoh:

Pokok PNBPN yang Terutang = Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2020.

Pada tanggal 3 April 2022 diketahui PNBPN tersebut belum dilakukan pembayaran, sehingga jumlah bulan dari 2 Januari 2020 s.d. 3 April 2022 adalah 26 bulan.

Mengingat sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan 1 hari dihitung 1 bulan dan batas maksimal adalah 24 bulan jumlah PNBP yang Terutang = $(24 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}148.000.000,00$.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen yang dihasilkan oleh sistem informasi antara lain Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerimaan tertentu” antara lain premium obligasi dan selisih kurs.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan mengenai standar akuntansi Pemerintah.

Pasal 25

PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban Pemerintah merupakan penerimaan negara yang masih membutuhkan *earning process*, antara lain penerimaan minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang diatur berdasarkan kontrak.

Penerimaan yang masih memerlukan *earning process* oleh Kementerian/Lembaga, pembayaran dapat dilakukan pada rekening Pemerintah lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “monitoring” antara lain terkait pemenuhan pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan piutang negara” antara lain pengakuan, pencatatan, dan klasifikasi piutang negara.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kurang bayar” dapat berupa jumlah pokok PNBPN Terutang dan/atau denda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pengawasan Menteri, dan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar tidak setuju” antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung.

Permohonan koreksi disampaikan dengan surat tertulis kepada pejabat yang menetapkan Surat Tagihan PNBP, yaitu Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koreksi administratif” adalah koreksi disebabkan kesalahan tulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koreksi substantif” adalah koreksi disebabkan kesalahan perhitungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBP Terutang yang sama atau jumlah PNBP Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknya permohonan koreksi oleh Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Hak untuk mengeluarkan penetapan PNBPN Terutang diberikan kepada Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan negara” adalah mempertimbangkan kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Pemberian izin penggunaan dana PNBPN harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan fiskal” antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu.

Huruf c

Kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN untuk pelayanan PNBPN menjadi prioritas utama untuk dibiayai.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan PNBPN, terutama untuk peningkatan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain mencakup kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan bencana termasuk penggunaan PNBP dari penerimaan klaim atas asuransi Barang Milik Negara, penggunaan dana PNBP yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, dan penggunaan dana yang berasal dari hak kekayaan intelektual.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penatausahaan PNBP yang disusun dalam bahasa asing disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “data dukung terkait realisasi PNBPN” antara lain volume, kurs, harga komoditi, dan tarif PNBPN.

Data dukung Laporan PNBPN Terutang antara lain tagihan PNBPN dan piutang PNBPN.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “data dukung terkait” antara lain volume dan tarif PNBPN, program, unit eselon I penghasil PNBPN, dan unit eselon I non-penghasil PNBPN.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain penyelenggara jasa survei dan Bank Sentral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain pengaturan mengenai tata cara pemberian

penghargaan dan penerapan sanksi atas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process*” antara lain PNBP yang dikelola melalui rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri.

Yang dimaksud dengan “rekening khusus” antara lain PNBP dari bagian Pemerintah atas kerja sama sektor minyak dan gas bumi serta perusahaan panas bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri antara lain proses bisnis PNBP BUN secara umum, *end-to-end* proses bisnis secara

khusus PNBPN BUN sesuai karakteristik asing-masing (antara lain PNBPN minyak dan gas bumi, panas bumi, dan kekayaan negara dipisahkan) mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.